

**PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN(P2KP)
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
MASYARAKAT DESA KATES**

Rifa Afuwah
STAI Diponegoro Tulungagung
rifaafuwah@gmail.com

ABSTRAK

Masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Berbagai program kemiskinan bersifat parsial, sektoral dan *charity*, misalnya salah sasaran dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lainnya). Maka perlu kiranya diadakan penelitian untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitiannya adalah konsep kegiatan pinjaman bergulir, pengajuan pinjaman, pemeriksaan pinjaman, putusan pinjaman, realisasi pinjaman, pembinaan pinjaman, pembayaran pinjaman, pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP, dianalisis dan menyesuaikan dengan, tujuan penggunaan pinjaman, besar pinjaman, jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, angsuran pinjaman, manfaat program, hambatan program. pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat perkotaan, prinsip dasarnya, dialokasikan untuk kegiatan “Pinjaman Bergulir” dengan tujuan membantu program penanggulangan kemiskinan dan menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama, berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Kata Kunci : *P2KP dan Kemiskinan Masyarakat*

Pendahuluan

P2KP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemendiannya dalam pembangunan oleh dan untuk masyarakat.

Tiga kegiatan pokok yang ada dalam program ini, dikenal dengan "Tri Daya". Yaitu kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi. Dari ketiga kegiatan P2KP yang akan terus berlanjut dengan ada atau tidaknya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) adalah kegiatan ekonomi bergulir. Dana BLM yang diperuntukkan bagi ekonomi bergulir akan dikelola secara berkelanjutan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) melalui UPK (Unit Pengelola Keuangan).

Dinegara kita yaitu Indonesia statistik kemiskinan dimasa krisis moneter dan ekonomi yang waktu itu melanda menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin¹ dan nyaris miskin² relatif besar, termasuk di wilayah perkotaan. Masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Secara kasat mata khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi masyarakatnya yang miskin adalah tidak memiliki sarana dan prasarana dasar. Maka dari itu banyak pihak yang mempunyai kepedulian terhadap kemiskinan berusaha melakukan usaha/kegiatan yang bertujuan untuk menghapus atau minimal mengurangi tingkat kemiskinan".³

Berbagai program kemiskinan bersifat parsial, sektoral dan *charity*, misalnya salah sasaran dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lainnya). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.⁴

Secara umum, fokus kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain (a) menaikkan anggaran yang berkaitan (langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, (b) mendorong peningkatan alokasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk program yang terkait, (c) tetap mempertahankan program lama, (d) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

¹Miskin adalah tidak mempunyai apa-apa/harta atau yang dimakan. Lihat khususnya Bambang Marhiyanto, 'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini', Surabaya:Terbit Terang September 1999, 248

². *Ibid.*, 254

³<http://www.docxtoc.com/docs/197708/IMPLEMENTASI-PROYEK-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DI-PERKOTAAN-%28P2KP>

⁴*Pedoman Umum P2KP-3* Jakarta: SKS P2KP, Direktorat Jenderal Cipta Karya-Departemen Pekerjaan Umum, 2005, 2

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah adalah P2KP, yaitu program yang bertujuan untuk menolong masyarakat agar melewati masa transisi menuju tatanan hidup yang lebih baik. Terdapat perbedaan mendasar antara P2KP dengan proyek penanggulangan kemiskinan lainnya, terutama dari segi visi dan misi yang diembannya. P2KP memahami bahwa "akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena 'kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat' yang dicerminkan oleh perilaku/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dan lain-lain) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dan lain-lain).

P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara kepada program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan sebagai investasi modal sosial menuju pembangunan yang berkelanjutan.⁵ Artinya proyek yang diprakarsai pemerintah ini diharapkan menjadi program penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok-kelompok peduli, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada. P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Hal ini berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Pemerintah bersama masyarakat sebagai pelaku utama upaya penanggulangan kemiskinan, dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendukung. Dalam hal ini peranan pemerintah, berupaya untuk mendorong proses pengembangan atau pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.⁶ Pemberdayaan masyarakat tersebut sesungguhnya sangat berkaitan dengan proses transformasi sosial di masyarakat miskin. Cara pandang P2KP untuk menangani kemiskinan dimulai dari aspek sosial kemanusiaannya secara mendasar. Akar persoalan kemiskinan tidak semata-mata persoalan ekonomi namun lebih pada persoalan ketidakadilan, akibat runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan diabaikannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menjadi dasar pijakan P2KP untuk membangun dan memulai suatu perubahan sosial di masyarakat secara berkelanjutan.

Setidaknya ada 3 konsep yang ingin dicapai dari proyek P2KP ini, yaitu: (a). Membangun/mengembangkan organisasi masyarakat yang aspiratif dan akuntabel memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin.

⁵Anonim, dalam <http://www.docxtoc.com/docs/197708/IMPLEMENTASI-PROYEK-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DI-PERKOTAAN-%28P2KP>.

(b). Mendorong pemerintah daerah agar lebih mampu dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat miskin melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat. (c). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin dalam hal akses pelayanan pendanaan, jaminan sosial, dan prasarana lingkungan pemukiman.⁷ Kondisi ini hanya dapat terwujud apabila proses-proses pemberdayaan masyarakat melalui berbagai intervensi atau input P2KP sebagai suatu proses transformasi sosial dari masyarakat miskin menuju masyarakat madani telah dilaksanakan secara konsisten dan tepat, sehingga mampu mendorong gerakan masyarakat dan gerakan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Adapun program yang dilaksanakan oleh P2KP, yaitu : (a). Bantuan teknis pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, (b). Penyediaan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), (c). Penyediaan dana penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET), (d). Dana dukungan.⁸ Pemanfaatannya untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengembangan usaha mikro. Dana dukungan didapat dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/Kabupaten, Pinjaman dari Bank Dunia. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Pinjaman bergulir dalam pengalaman banyak lembaga seringkali diselenggarakan dengan sistem bunga yang identik dengan riba. Karena riba dalam pandangan hukum Islam, riba adalah bentuk kezoliman yang harus dihindari karena diharamkan oleh Allah. Memakan riba oleh Al Quran dikatakan seperti makan api neraka sepanjang hidupnya. Pengalaman tersebut memunculkan ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program pinjaman bergulir P2KP dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat perkotaan, untuk melihat apakah pinjaman bergulir itu sesuai dengan hukum syari'ah atau tidak serta apa alasannya. Penelitian tersebut diberi judul "Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat (Studi Kasus Pada BKM JEMPOL Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) Tahun 2016."

Fokus Masalah

1. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP di Desa Kates, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP di desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ?

⁷ *Pedoman Umum P2KP-3... 9*

⁸ Anonim, dalam <http://siklusp2kp.blogspot.com/>

3. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP dalam menanggulangi kemiskinan di desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, peneliti di samping bertindak sebagai pengumpul data juga sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Penelitian ini mengambil lokasi, di Desa Kates Kecamatan Kauman Tulungagung.

Landasan Teori

Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir P2KP Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat Perkotaan di Desa Kates

Pelaksanaan kegiatan "Pinjaman Bergulir" dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, P2KP bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran P2KP hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat Desa.

P2KP dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan "Pinjaman Bergulir" adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa. UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian "Pinjaman Bergulir" yang perlu mendapat perhatian dari BKM / UPK antara lain adalah:

1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan "Pinjaman Bergulir" adalah milik masyarakat kelurahan atau desa sasaran dan bukan milik perorangan.
2. Tujuan dipilihnya kegiatan "Pinjaman Bergulir" adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama P2KP
3. Pengelolaan "Pinjaman Bergulir" berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

4. Pengelolaan “Pinjaman Bergulir” dipisahkan antara BKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” yang bertanggungjawab langsung kepada BKM.
5. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian “Pinjaman Bergulir” standar yang ditetapkan
6. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh P2KP
7. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai.

UPK mendapat pengawasan baik oleh BKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan anajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

Pembahasan

1. Konsep Kegiatan Pinjaman Bergulir P2KP di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

P2KP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh P2KP tentu saja berdasarkan masalah-masalah yang sudah dianalisa sebelumnya. Dalam proses menemukan penyebab kemiskinan dan akar masalah kita temukan penyebab kemiskinan pada dasarnya merupakan akibat dari sikap mental para pelaku pembangunan yang negatif dan pandangan-pandangan yang merugikan kelompok masyarakat tertentu (warga miskin).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu perubahan dari kondisi yang kurang baik ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, P2KP melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan adalah kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi mandiri dan pada suatu saat bisa menjadi masyarakat yang madani.

Masyarakat yang tidak berdaya dan warga miskin diberikan pelajaran mengenai pengetahuan, meningkatkan sumberdaya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang berdaya melalui proses pemberdayaan. Oleh karena itu pendekatan pemberdayaan yang dipakai oleh P2KP adalah pemberdayaan sejati. Pendekatan ini menekankan pada proses pemberdayaan agar manusia mampu menggunakannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan fitrahnya sebagai manusia. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kejujuran, keikhlasan dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Agar terlaksananya proses penanggulangan kemiskinan ini, maka harus dibarengi dengan perubahan pola pikir sehingga keterlibatan seluruh pelaku pembangunan buka semata-mata karena proyek, akan tetapi merupakan keterlibatan yang didasari oleh kesadaran kritis.

a) Tahap pemberian pinjaman bergulir dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengajuan pinjaman
2. Pemeriksaan pinjaman
3. Putusan pinjaman
4. Realisasi pinjaman
5. Pembinaan pinjaman
6. Pembayaran pinjaman

Pada tahapan 1,2,4 dan 5 dapat dijelaskan:

1. Pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali sampai lunas.
2. Peminjam wajib memiliki tabungan 5% selama masa pinjaman.
3. Peminjam wajib saling tanggung renteng.
4. Hanya peminjam yang pembayarannya lancar yang mendapat pinjaman berikutnya.

Pelaksanaan pinjaman bergulir dalam P2KP bertujuan menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin dan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, memberi pelajaran mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Agar pinjaman bergulir dapat tepat sasaran dan menunjukkan kinerja yang baik sesuai kriteria, indikator kinerja sangat penting dipahami dan diperhatikan ketentuan umum pinjaman bergulir sebagai berikut:

a) Peminjam adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bukan individu dengan kriteria anggota KSM peminjaman sebagai berikut:

1. Warga miskin yang tercantum dalam PS2
2. Mempunyai usaha atau akan memulai usaha
3. Usaha menguntungkan dan dapat dikembangkan
4. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha
5. Memerlukan tambahan modal kerja
6. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
7. Mendapat persetujuan keluarga (suami istri)
8. Usaha tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan dan bukan untuk tujuan kepentingan militer atau politik.

Syarat peminjam harus punya usaha bertujuan agar dapat mengembalikan dengan lancar. Nanti kalau diberikan kepada warga yang tidak punya usaha akan timbul kemacetan, dan biasanya digunakan untuk konsumsi. Kalau untuk konsumsi saja maka ekonomi yang akan menjadi repot, terutama BKM yang akan menerima dampaknya.

b) Tujuan Penggunaan Pinjaman

Pinjaman diberikan untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja.

c) Besar Pinjaman

Pinjaman pertama maksimal Rp.500.000,- per orang (anggota KSM) disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali pinjaman. Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali pinjaman dan kemampuan dana UPK (Unit Pengelola Keuangan), dapat lebih besar atau sama dengan pinjaman sebelumnya maksimum Rp.3.000.000,-

d) Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan antara 1,5% s/d 3% perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula, disesuaikan kondisi setempat. Jasa pinjaman ditetapkan UPK sesuai dengan persetujuan Pengawas, minimal harus dapat menutup semua biaya UPK.

e) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman antara 10 bulan

f) Angsuran Pinjaman

Angsuran pinjaman maksimal bulanan tanpa tenggang waktu. Setiap pembayaran angsuran mencakup kewajiban pokok dan jasa pinjaman.

b) Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman

a. Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus manajer UPK, Petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu dan disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya.

b. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman:

- 1) Syarat Perjanjian Pinjaman (PB 03) meterai Rp.6000,- (1 set)
- 2) Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) (rangkap 3)
- 3) Kartu Pinjaman KSM (UPK 04A dan UPK 04B)

c) Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman

1. Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman, anggota KSM menyerahkan uang angsuran dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan ke UPK.
2. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya
3. Angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serata tabungan yang terkumpul, disetor oleh pengurus KSM kepada UPK dengan

- membawa Kartu Pinjaman KSM (UPK 04) dan Kartu Tabungan (UPK 12)
4. Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM
 5. UPK menyerahkan kembali Kartu Pinjaman KSM, Kartu Tabungan KSM milik KSM yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyetor (Pengurus KSM)
 6. Pengurus KSM pada kesempatan pertama memberitahukan transaksi penyetoran pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya
 7. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM/UPK dan di luar jam kerja
 8. Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih dahulu sedbagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir P2KP di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Supaya dapat diketahui oleh masyarakat, program pinjaman bergulir ini diumumkan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan kerjasama dengan BKM dan juga tokoh masyarakat dengan mengadakan pertemuan untuk menyampaikan visi dan misi yang terkait dengan masalah perekonomian terutama dengan ekonomi bergulir, intinya dengan adanya ekonomi bergulir ini membantu masyarakat kecil untuk meningkatkan usahanya.

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan di atas, pelaksanaan pinjaman bergulir belum sesuai dengan konsep yang direncanakan dan sebagian ada perubahan. Apabila ada 10 KSM yang mendaftar maka akan diseleksi lebih dulu, dan dilihat dari tingkat penghasilan setiap harinya, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka pinjaman akan dibatalkan dan akan diberikan kepada KSM yang lebih layak. Setiap KSM terdiri dari 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan dengan profesi yang berbeda-beda. Ada yang sebagai guru, pedagang, petani, dan buruh tani. Apabila ada dua KSM yang layak, maka dana akan diberikan kepada KSM tersebut. Pemberian dana bukan hanya melihat dari tingkat usahanya saja, tetapi bisa juga dilihat dari kekerabatan dengan anggota BKM atau anggota UPK. Sehingga itu akan mempersulit anggota-anggota yang sangat membutuhkan untuk modal usaha.

Dalam pinjaman bergulir ada perjanjian (akad) antara anggota KSM dengan anggota UPK, yaitu:

- a) Tujuan Penggunaan Pinjaman

Sebenarnya, pinjaman diberikan untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan

kesempatan kerja. Tetapi dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa peminjam yang tidak memiliki usaha produktif. Misalnya, WO adalah seorang guru. Ia meminjam untuk membayar sekolah anaknya. Ia diijinkan meminjam walaupun tidak memiliki usaha karena dilihat dari tiap bulannya mendapatkan gaji tetap.

b) Besar Pinjaman

Pinjaman pertama maksimal Rp.500.000,- per orang (anggota KSM) disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali pinjaman. Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali pinjaman dan kemampuan dana UPK (unit pengelola keuangan), dapat lebih besar atau sama dengan pinjaman sebelumnya maksimum Rp.3.000.000,-. Orang yang bisa ambil lagi dalam jumlah lebih besar adalah orang yang dalam mengangsur pinjaman dengan tertib tiap bulannya. Contohnya: FA awalnya pinjam dana sebesar Rp. 500.000, setelah lunas FA pinjam lagi karena angsurannya tiap bulan tertib maka FA meminjam lagi sebesar Rp. 1000.000, oleh pihak UPK di kabulkan. Apabila ada peminjam yang mengangsurnya tidak tertib, maka pihak UPK tidak akan mengabulkan pinjaman yang kedua kalinya.

c) Jasa Pinjaman

Jasa pinjaman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan antara 1,5% s/d 3% perbulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula, disesuaikan kondisi setempat. Jasa pinjaman ditetapkan UPK sesuai dengan persetujuan Pengawas, minimal harus dapat menutup semua biaya UPK. Contoh: Bapak BJ meminjam uang sebesar Rp. 1.200.000 untuk menambah modal usahanya, ia membayar jasa 2% per bulan dari pokok pinjaman selama 12 bulan, dengan angsuran tiap bulannya Rp. 120.000.

d) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman 10 bulan

e) Angsuran Pinjaman

Angsuran pinjaman maksimal 10 bulanan. Setiap pembayaran angsuran mencakup kewajiban pokok dan jasa pinjaman. Pada pelaksanaannya, anggota KSM yang mengangsur pinjaman tidak tepat waktu tidak dikenakan sanksi sesuai dengan konsep yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh: bapak RS meminjam uang, kemudian ia membayar angsuran pertama pada bulan Mei tanggal 15, tapi pada bulan Juni ia membayar angsuran pada tanggal 20, dengan jumlah angsuran yang sama dengan kewajibannya, tidak lebih dan tidak kurang.

Menurut seorang anggota BKM, Kusmadi, nasabah memiliki peran penting dalam terlaksananya pinjaman bergulir ini, karena dengan adanya pinjaman bergulir ini para nasabah bisa mengembangkan usaha yang telah didirikannya. Para nasabah juga

diberi syarat untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena apabila pembayaran angsuran terlambat satu bulan akan mendapatkan peringatan dari pihak UPK, apabila masih melakukan keterlambatan dalam angsuran yang kedua maka tim penagih akan datang untuk menagih angsuran.

Rutinitas pengembalian angsuran pinjaman bergulir dilaksanakan seminggu sekali yakni tiap hari senin karena hari dipandang lebih efektif untuk menjalankan aktifitas. Karena awal minggu adalah awal aktifitas yang penuh semangat, setelah sehari libur menghilangkan penat karena bekerja seminggu penuh. Untuk mempermudah dalam penguasaannya, maka anggota P2KP diberi penjelasan tentang cara bekerja melayani masyarakat dengan baik, sehingga akan mencerminkan suatu kepribadian yang baik pula.

f) Manfaat program

Program ini cukup membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini antara lain terlihat dari keterangan Bu Amin selaku nasabah mengatakan, bahwa manfaat bagi masyarakat/nasabah dengan adanya pinjaman bergulir di P2KP banyak sekali manfaatnya yaitu dengan adanya program pinjaman bergulir ini, nasabah bisa menggunakannya untuk modal usaha. Sehingga bisa mengembangkan dana yang di pinjam dari P2KP, karena jaman sekarang ini mencari pekerjaan sangat sulit, apalagi dengan hanya lulusan SMP. Sebagian hasil usaha akan di tabung. Selain itu apabila dengan mengangsur uang dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka nasabah bisa meminjam lagi dengan dana yang lebih besar lagi untuk melanjutkan usaha. Dengan adanya pinjaman bergulir kepada masyarakat, maka dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat, dan juga tingkat kemandirian masyarakat untuk mengembangkan usahanya dari dana yang pinjaman bergulir di P2KP.

g) Hambatan program

Sejauh ini tidak ada yang melanggar ketentuan, sehingga ada yang terkena sanksi. Akan tetapi banyak hambatan dalam penagihannya dikarenakan perekonomian masyarakat yang kurang stabil. Dengan melihat keadaan tersebut, pihak UPK memberi kelonggaran dengan adanya jangka waktu pembayaran, apabila belum juga mengangsur maka pihak BKM yang akan menagihnya.

Imam Kambali mengatakan: hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pinjaman bergulir atau P2KP banyak sekali hambatannya yaitu kesadaran dari masyarakat yang meminjam, mungkin karena waktu yang kurang diperhatikan yang artinya menurut jadwal waktunya bayar tetapi masih belum membayar, ternyata setelah di telusuri di lapangan memang penyebabnya adalah perekonomian yang kurang mendukung. Karena perekonomian yang sekarang itu agak sulit dan "nyambut gawe yo angel", untuk itu diperlukan keuletan daripada UPK dan

sekretariat BKM setempat harus aktif dan sering mengontrol di lapangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir P2KP Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat Perkotaan di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian "Pinjaman Bergulir" yang perlu mendapat perhatian dari BKM / UPK antara lain adalah:

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan "Pinjaman Bergulir" adalah milik masyarakat kelurahan atau desa sasaran dan bukan milik perorangan.
- b. Tujuan dipilihnya kegiatan "Pinjaman Bergulir" adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama P2KP
- c. Pengelolaan "Pinjaman Bergulir" berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.
- d. Pengelolaan "Pinjaman Bergulir" dipisahkan antara BKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan "Pinjaman Bergulir" yang bertanggungjawab langsung kepada BKM.
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian "Pinjaman Bergulir" standar yang ditetapkan
- f. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh P2KP
- g. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai.

UPK mendapat pengawasan baik oleh BKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan anajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir P2KP Dalam Pandangan Islam

Dari paparan data yang telah ada, akan dianalisis beberapa aspek pinjaman bergulir P2KP dengan perspektif syari'ah. Diketahui bahwa pinjaman bergulir di P2KP menggunakan sistem bunga karena ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari pokok pinjaman, dan bukan dari keuntungan yang diperoleh. Jenis pinjaman uang dengan mengenakan sistem ini menurut beberapa ulama, khususnya Yusuf Qardhawi dan Abu Zahrah yang banyak atau sedikit merupakan riba dan riba adalah hal yang diharamkan.

Dengan demikian pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh P2KP di desa Kates mengandung unsur keharaman.

Riba merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhannya.⁹ Hukum ekonomi Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi tidak berarti melarang pinjam meminjam, sebab menurut Qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pinjaman.

Beberapa ulama, antara lain Doualibi membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif, dan menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif adalah boleh, sedangkan pinjaman konsumtif tidak boleh. Menurutnya masalah riba di dalam Alquran terkait dengan konteks meringankan beban penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban hutang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari jeratan hutangnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba dalam konteks Alquran berkaitan dengan pinjaman konsumtif.¹⁰ Pinjaman dengan tingkat bunga tidak berlipat ganda dihukumi sebagai sesuatu yang sah menurut hukum ekonomi apabila memang terdesak oleh kebutuhan.

Berkebalikan dari aspek hukum, pada aspek sosial terdapat suatu peningkatan dan perbaikan yang positif dalam diri anggota dan masyarakat. Semua anggota telah bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun ada juga yang kurang aktif dalam pelaksanaannya. Keberhasilan anggota dapat diketahui dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dalam observasi juga telah dilakukan pengamatan untuk mengamati semua aktifitas selama kegiatan berlangsung. Catatan lapangan dibuatkan oleh peneliti sehubungan dengan hal-hal yang terjadi selama kegiatan berlangsung tetapi tidak terdapat dalam indikator maupun deskriptor pada pedoman observasi. Sedangkan dari wawancara peneliti mendapatkan informasi tentang kegiatan yang positif terhadap anggota. Informasi tersebut diperoleh langsung dari subyek peneliti. Dengan adanya dokumentasi yang berupa foto, maka peneliti dapat mengetahui adanya kegiatan yang berlangsung di P2KP.

Maka dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat mengetahui perubahan dalam diri anggota untuk meningkatkan perekonomian. Dari paparan yang telah ada, dari berbagai kegiatan yang sudah menunjukkan perbaikan yang positif dalam diri anggota. Maka dari itu apa yang telah dilakukan sebaiknya harus dipertahankan demi terwujudnya masyarakat yang madani dan juga terjamin perekonomiannya.

⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. hlm..28

¹⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. hlm. 78

Simpulan

1. Konsep kegiatan pinjaman bergulir, pengajuan pinjaman, pemeriksaan pinjaman, putusan pinjaman, realisasi pinjaman, pembinaan pinjaman, pembayaran pinjaman.
2. Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP, dianalisis dan menyesuaikan dengan, tujuan penggunaan pinjaman, besar pinjaman, jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, angsuran pinjaman, manfaat program, hambatan program.
3. Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir P2KP dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat perkotaan, prinsip dasarnya, dialokasikan untuk kegiatan "Pinjaman Bergulir" dengan tujuan membantu program penanggulangan kemiskinan dan menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama, berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Muajamma', 1971
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, *Informasi Dasar Untuk Masyarakat Umum*, (PNPM Mandiri P2KP)
- Direktoral Jendral Perumahan Dan Permukiman Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, *Petunjuk Teknis Pelaksana Unit Pengelola Keuangan (UPK)*, (PNPM Mandiri P2KP)
- Hariwijaya & Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi (Landasan Teori, Hipotesis, Analisis Statistik, Pedoman Teknis, Bahasa Ilmiah, Pendadaran dan Yudisium)*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, *Ojt Utama BKM/Up-Up(Pinjaman Bergulir)*, (PNPM Mandiri Perkotaan)
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Marhijanto, Bambang, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya: Terbit Terang, 1999
- Modul Dasar Komunitas, *Konsep PNPM Mandiri*, (PNPM Mandiri Perkotaan) edisi 2
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja, 2006
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sajogyo & Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Kumpulan Esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan)*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1996
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sudjana, Nana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005

Sumber Data, *Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) JEMPOL*, Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Desa Kates, Kauman, Tulungagung: Agustus 2013

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984

Swasono, Edi, Sri & Muzzammil & Yusra, Amri, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, Jakarta: UI-PRESS, 1999

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2006

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004

Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001

Anonim, dalam <http://siklusp2kp.blogspot.com/>,

Anonim, *Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (Badan Keswadayaan Masyarakat JEMPOL)*, Tulungagung: BKM JEMPOL, 2013.

Anonim, dalam <http://www.docxtoc.com/docs/197708/IMPLEMENTASI-PROYEK-PENANGGULANGAN-KEMISKINAN-DI-PERKOTAAN-%28P2KP>

Astuti, Dwi, Eni, *Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, dalam <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-enidwiastu-4660>

Usman, Bonar M. Sinaga, Dan Hermanto Siregar *Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum Dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%284%29%20%20soca-bm=-anal%20determinant%281%29.pdf>.

Dzulfian Syafrian.
<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/12/22/kemiskinan-struktural-peran-dan-kegagalan-negara/>, Student of Department of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia. The Head of BEM FEUI.

Irmayanti Azis, Andi, Abstrak Implementasi Kebijakan program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayarprovinsi Sulawesi Selatan, www.scribd.com/doc/12788160/P2KP.

Naim, Muhamad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung*, dalam

Rifa 'Afuwah : Penanggulangan Kemiskinan...

<http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-muhamadnai-4069&q=Dasar>.

Niswah, Chaulatun, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Modal Bergulir Zakat Di Bada Amil Zakat Jawa Timur*, dalam <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--chaulatunn-7849>.